



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **JUNI BIN BUSTAMI;**
2. Tempat lahir : Tanjung Iman II;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Iman II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **LAODE M. THOLIB BIN LAODE ANDI MAUNA;**
2. Tempat lahir : Liwa;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 4 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heffer Satria, S.H., dk. beralamat di Jalan Rigangan I Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/BH/2023/PN Bhn tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bhn tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bhn tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JUNI Bin BUSTAMI dan Terdakwa II LAODE M. THOLIB Bin LAODE ANDI MAUNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JUNI Bin BUSTAMI dan Terdakwa II LAODE M. THOLIB Bin LAODE ANDI MAUNA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra warna Hitam Biru nopol B 5942 Noka: MH1HB21124K033084 Nosin: HB21E-1032941;
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra warna Hitam Biru nopol B 5942 Noka: MH1HB21124K033084 Nosin: HB21E-1032941;
 - c. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda supra tanpa body tanpa nopol Noka: tidak Nampak karena berkarat Nosin: HB21E-1032941.dikembalikan kepada Terdakwa I JUNI Bin BUSTAMI dan Terdakwa II LAODE M. THOLIB Bin LAODE ANDI MAUNA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa 1 meminta maaf atas kekhilafannya kepada korban, mengakui kesalahannya, merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan 1 (satu) orang anak yang masih kecil, menyesal karena tidak pernah mendengartkan istri ketika diingatkan serta berjanji kepada Allah SWT, diri sendiri dan keluarga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa 2 meminta maaf serta siap menjalankan hukuman atas perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-19/Eoh.2/04/2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I JUNI Bin BUSTAMI dan Terdakwa II LAODE M. THOLIB Bin LAODE ANDI MAUNA, pada akhir bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kebun Sawit bawah jembatan Muara Kinal Desa Suka Merindu Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “barangsiapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari lupa sekira awal bulan Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I JUNI dijemput oleh Terdakwa II LAODE M. THALIB di rumah Terdakwa I JUNI di Desa Tanjung Iman II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, lalu Terdakwa II LAODE M. THOLIB mengajak melakukan pencurian dengan mengatakan kepada Terdakwa I JUNI “melah kite berangkat ncakagh motor” (ayo kita berangkat cari motor), kemudian dijawab Terdakwa I JUNI “melah” (ayo), setelah itu Terdakwa II LAODE M. THOLIB mengambil 1 (satu) buah kunci obeng ketok yang ujungnya pipih sekira panjang 5 (lima) cm warna hitam dan 1 (satu) buah kunci Y ukuran 8 (delapan) sekira panjang 15 (lima belas) cm warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I JUNI dan Terdakwa II LAODE M. THALIB berangkat ke arah Bintuhan dan berhenti di Jembatan Muara Desa Suka Merindu Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru milik Terdakwa II LAODE M. THOLIB dengan posisi Terdakwa I JUNI yang mengendari motor sedangkan Terdakwa II LAODE M. THOLIB dibonceng dibelakang, lalu sekira pukul 15.00 WIB berhenti di Jembatan Muara Desa Suka Merindu Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur dikarenakan Terdakwa I JUNI melihat ada 3 (tiga) Unit Sepeda Motor sedang terparkir di ujung kebun sawit dekat sungai, kemudian Terdakwa I JUNI berkata kepada Terdakwa II LAODE M. THOLIB “melah kite ambik” (ayo kita ambil) dan dijawab oleh Terdakwa II LAODE M. THOLIB “melah” (ayo);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian dengan cara Terdakwa II LAODE M. THOLIB menyambungkan 1 (satu) buah kunci obeng ketok yang ujungnya pipih sekira panjang 5 cm warna hitam dan 1 (satu) buah kunci Y ukuran 8 sekira 15 cm warna hitam dan kemudian Terdakwa II LAODE M. THOLIB memasukkan ujung kunci tersebut ke dalam lobang kunci motor supra dan memutar kunci tersebut ke arah kanan untuk menghidupkan motor tersebut. Kemudian Terdakwa II LAODE M. THOLIB mengengkol motor supra tersebut lalu setelah Terdakwa II LAODE M. THOLIB berhasil menghidupkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra warna hitam biru, Terdakwa II LAODE M. THOLIB langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan langsung membawanya pergi sedangkan Terdakwa I JUNI mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru milik Terdakwa II LAODE M. THOLIB ke rumah kakak kandung Terdakwa I JUNI yang bernama AGUS di Desa Tanjung Iman II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian AGUS membeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Terdakwa I JUNI dan Terdakwa II LAODE M. THOLIB mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib Saksi AHMAT IQBALSYAH bersama dengan Team Patak Robot Polres Kaur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II LAODE M. THOLIB pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, sedangkan Terdakwa I JUNI ditangkap pada tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Tanjung Iman II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, karena telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo warna merah yang di scotlet warna hitam transparan, Type NF 100 TD, Tahun Pembuatan 2008 dengan Nomor Rangka MH1HB62198K547848, Nomor Mesin HB62E1547408 dan Nopol BD 6534 WC, setelah ditanya Terdakwa 2 JUNI mengaku telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit di jembatan Tanjung Iman.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I JUNI dan Terdakwa II LAODE M. THOLIB mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra tanpa body tanpa nopol Boka : tidak Nampak karena berkarat Nosin : HB21E-1032941

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual dan uang hasil penjualan sudah habis untuk memberi minuman keras, rokok, dan kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa I JUNI dan Terdakwa II LAODE M. THOLIB telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Supra warna hitam biru Nopol B 5942 Noka: MH1HB21124K033084 Nosin: HB21E-1032941 milik Saksi BUSTAMI Bin Alm. BAHAR tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I JUNI dan Terdakwa II LAODE M. THOLIB, Saksi BUSTAMI Bin Alm. BAHAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan yang bersifat formil;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUSTAMI BIN (Alm) BAHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam biru yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 sekitar pukul 07.30 WIB Saksi pergi nebas atau membuka hutan ke kebun sawit yang berada di bawah jembatan Muara Kinal Desa Suka Merindu Kecamatan Semindang Gumay, Kabupaten Kaur lalu memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang, tanpa kontak dan biasanya Saksi nyalakan dengan cara mengubungkan kabel karena tidak ada kunci;
- Bahwa pada saat Saksi mau pulang sekitar pukul 17.00 WIB, sepeda motor Saksi sudah tidak ada sedangkan 2 (dua) motor *matic* lain yang sejak pagi sudah parkir bersama sepeda motor Saksi masih ada, yaitu milik Buyung dan Aminuddin;
- Bahwa Saksi kemudian mencari-cari sepeda motornya hingga pergi ke daerah Muara Sahung berdasarkan petunjuk dukun yang Saksi temui namun sepeda motor Saksi tetap tidak ketemu akhirnya Saksi lapor polisi;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor Supra bekas dengan plat nomor B pada tahun 2022 di daerah Padang Guci yang menjual sepeda motor plat B namun surat-suratnya lengkap dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini sepeda motor milik Saksi sudah berubah karena telaah menjadi motor *gerandong* yang mana ban sudah diganti dengan ban tahu, lampu sudah pake kontak dan bagian depan sudah dipasang besi;
- Bahwa surat-surat sepeda motor belum atas nama Saksi namun ketika dicocokkan oleh pihak kepolisian, nomor rangka dan nomor mesinnya sesuai dengan sepeda motor *gerandong* tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi terhambat pekerjaannya;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa meskipun tidak ada perdamaian;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. AGUS EPINDI BIN BUSTAMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Terdakwa 1 yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam biru yang dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dari Para Terdakwa meskipun mengetahui bahwa sepeda motor tersebut milik orang lain yang diambil oleh Para Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Saksi tidak memiliki kendaraan;
- Bahwa Saksi kemudian mengubah sepeda motor menjadi *gerandong* untuk mengojek sawit, yaitu *body* dilepas semua, stang ditinggikan dan diganti dengan stang *racing*, *shock* depan dan belakang ditinggikan, *velg* diganti, ban depan dan belakang diganti menjadi ban tahu, *gear* depan dan belakang diganti, spakbor depan belakang diganti, di bagian depan motor di atas spakbor depan ditambah plat besi dan di bagian antara stang dan jok ditambah plat besi, knalpot diganti menjadi knalpot *racing*;
- Bahwa pada tahun 2023, Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Hartono dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa 2 pergi ke rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Desa Tanjung Iman II Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur untuk mengajak Terdakwa 1 mengambil motor lalu sama-sama pergi rumah Terdakwa 1 mengambil peralatan berupa 1 (satu) buah kunci obeng ketok yang ujungnya pipih sekira panjang 5 (lima) centimeter warna hitam dan 1 (satu) buah kunci Y ukuran 8 (delapan) sekira panjang 15 (lima belas) centimeter warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian pergi ke daerah Bintuhan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa 2 dan sesampainya di Jembatan Muara Desa Suka Merindu Kecamatan Semindang Gumay, Kabupaten Kaur Para Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang terparkir di ujung kebun sawit dekat sungai, yaitu 2 (dua) sepeda motor *matic* dan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra;
- Bahwa Terdakwa 2 mendekati sepeda motor Honda Supra lalu menyambungkan obeng ketok yang ujungnya pipih dengan kunci Y lalu memasukkan ujung kunci tersebut ke dalam lubang kunci sepeda motor Honda Supra selanjutnya Terdakwa 2 memutar kunci tersebut ke arah kanan untuk menghidupkan sepeda motor sambil mengengkol sepeda motor sampai mesinnya hidup sedangkan Terdakwa 1 duduk di motor yang dikendarai sebelumnya sambil berjaga-jaga;
- Bahwa Para Terdakwa lebih memilih mengambil sepeda motor Honda Supra karena motor gigi lebih mudah untuk dijual;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra tersebut kemudian dibawa ke rumah Terdakwa 1 dan dijual kepada saksi AGUS EPINDI BIN BUSTAMI dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang hasil penjualan Para Terdakwa bagi dua sehingga masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sudah habis Para Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan pil Samcodin;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 4 (empat) kali bersama-sama mengambil motor milik orang lain yang mana Terdakwa 2 sendiri sudah 3 (tiga) kali mengambil motor milik orang lain;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra warna hitam biru nomor polisi: B 5942, nomor rangka: MH1HB21124K033084, nomor mesin: HB21E-1032941;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra warna hitam biru nomor polisi: B 5942, nomor rangka: MH1HB21124K033084, nomor mesin: HB21E-1032941;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra tanpa *body*, tanpa nomor polisi, nomor rangka tidak Nampak karena berkarat dan nomor mesin: HB21E-10032941;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2022 sekitar pukul 07.30 WIB saksi BUSTAMI BIN (Alm) BAHAR pergi nebas atau membuka hutan ke kebun sawit yang berada di bawah jembatan Muara Kinal Desa Suka Merindu Kecamatan Semindang Gumay, Kabupaten Kaur lalu memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang, tanpa kontak dan biasanya Saksi nyalakan dengan cara menghubungkan kabel karena tidak ada kunci;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa 2 pergi ke rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Desa Tanjung Iman II Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur untuk mengajak Terdakwa 1 mengambil motor lalu sama-sama pergi rumah Terdakwa 1 mengambil peralatan berupa 1 (satu) buah kunci obeng ketok yang ujungnya pipih sekira panjang 5 (lima) centimeter warna hitam dan 1 (satu) buah kunci Y ukuran 8 (delapan) sekira panjang 15 (lima belas) centimeter warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian pergi ke daerah Bintuhan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa 2 dan sesampainya di Jembatan Muara Desa Suka Merindu Kecamatan Semindang Gumay, Kabupaten Kaur Para Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang terparkir di ujung kebun sawit dekat sungai, yaitu 2 (dua) sepeda motor *matic* dan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra;
- Bahwa Terdakwa 2 mendekati sepeda motor Honda Supra lalu menyambungkan obeng ketok yang ujungnya pipih dengan kunci Y lalu memasukkan ujung kunci tersebut ke dalam lubang kunci sepeda motor Honda Supra selanjutnya Terdakwa 2 memutar kunci tersebut ke arah kanan untuk menghidupkan sepeda motor sambil mengengkol sepeda motor sampai mesinnya hidup sedangkan Terdakwa 1 duduk di motor yang dikendarai sebelumnya sambil berjaga-jaga;
- Bahwa Para Terdakwa lebih memilih mengambil sepeda motor Honda Supra karena motor gigi lebih mudah untuk dijual;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Supra tersebut kemudian dibawa ke rumah Terdakwa 1 dan dijual kepada saksi AGUS EPINDI BIN BUSTAMI dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang hasil penjualan Para Terdakwa bagi dua sehingga masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sudah habis Para Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan pil Samcodin;
- Bahwa pada saat saksi BUSTAMI BIN (Alm) BAHAR mau pulang sekitar pukul 17.00 WIB, sepeda motor saksi BUSTAMI BIN (Alm) BAHAR sudah tidak ada sedangkan 2 (dua) motor *matic* lain yang sejak pagi sudah parkir bersama sepeda motor saksi BUSTAMI BIN (Alm) BAHAR masih ada, yaitu milik Buyung dan Aminuddin;
- Bahwa saksi BUSTAMI BIN (Alm) BAHAR kemudian mencari-cari sepeda motornya hingga pergi ke daerah Muara Sahung berdasarkan petunjuk dukun yang saksi BUSTAMI BIN (Alm) BAHAR temui namun sepeda motor saksi BUSTAMI BIN (Alm) BAHAR tetap tidak ketemu akhirnya saksi BUSTAMI BIN (Alm) BAHAR lapor polisi;
- Bahwa saksi BUSTAMI BIN (Alm) BAHAR membeli sepeda motor Supra bekas dengan plat nomor B pada tahun 2022 di daerah Padang Guci yang menjual sepeda motor plat B namun surat-suratnya lengkap dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi terhambat pekerjaannya;
- Bahwa saksi AGUS EPINDI BIN BUSTAMI mengubah sepeda motor menjadi *gerandong* untuk mengojek sawit, yaitu *body* dilepas semua, stang ditinggikan dan diganti dengan stang *racing*, *shock* depan dan belakang ditinggikan, *velg* diganti, ban depan dan belakang diganti menjadi ban tahu, *gear* depan dan belakang diganti, spakbor depan belakang diganti, di bagian depan motor di atas spakbor depan ditambah plat besi dan di bagian antara stang dan jok ditambah plat besi, knalpot diganti menjadi knalpot *racing*;
- Bahwa saksi BUSTAMI BIN (Alm) BAHAR telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa meskipun tidak ada;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 4 (empat) kali bersama-sama mengambil motor milik orang lain yang mana Terdakwa 2 sendiri sudah 3 (tiga) kali mengambil motor milik orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum baik person maupun badan hukum yang melakukan perbuatan dan dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, yaitu JUNI BIN BUSTAMI dan LAODE M. THOLIB BIN LAODE ANDI MAUNA sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan suatu barang baik yang bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis yang bukan miliknya sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang milik orang lain layaknya seorang pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2022 sekitar pukul 07.30 WIB saksi BUSTAMI BIN (Alm) BAHAR pergi nebas atau membuka hutan ke kebun sawit yang berada di bawah jembatan Muara Kinal Desa Suka Merindu Kecamatan Semindang Gumay, Kabupaten Kaur lalu memarkirkan sepeda motor

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bhn



tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang, tanpa kontak dan biasanya Saksi nyalakan dengan cara menghubungkan kabel karena tidak ada kunci;

- Bahwa pada hari yang sama, Para Terdakwa pergi ke daerah Bintuhan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa 2 dan sesampainya di Jembatan Muara Desa Suka Merindu Kecamatan Semindang Gumay, Kabupaten Kaur Para Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang terparkir di ujung kebun sawit dekat sungai, yaitu 2 (dua) sepeda motor *matic* dan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor Honda Supra karena motor gigi lebih mudah untuk dijual lalu membawanya ke rumah Terdakwa 1 dan dijual kepada saksi AGUS EPINDI BIN BUSTAMI dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang hasil penjualan Para Terdakwa bagi dua sehingga masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sudah habis Para Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan pil Samcodin;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, saksi BUSTAMI BIN (Alm) BAHAR mau pulang namun sepeda motor Honda Supra miliknya tidak ada sedangkan 2 (dua) motor *matic* lain yang sejak pagi sudah parkir bersama sepeda motor saksi BUSTAMI BIN (Alm) BAHAR masih ada, yaitu milik Buyung dan Aminuddin;
- Bahwa saksi BUSTAMI BIN (Alm) BAHAR kemudian mencari-cari sepeda motornya hingga pergi ke daerah Muara Sahung berdasarkan petunjuk dukun yang saksi BUSTAMI BIN (Alm) BAHAR temui namun sepeda motor saksi BUSTAMI BIN (Alm) BAHAR tetap tidak ketemu akhirnya saksi BUSTAMI BIN (Alm) BAHAR lapor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi terhambat pekerjaannya;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Supra warna hitam biru milik saksi BUSTAMI BIN (Alm) BAHAR pada bulan Oktober 2022 yang sebelumnya terparkir di ujung kebun sawit dekat Jembatan Muara Kinal Desa Suka Merindu Kecamatan Semindang Gumay, Kabupaten Kaur lalu membawanya ke rumah Terdakwa 1 untuk dijual kepada saksi AGUS EPINDI BIN BUSTAMI dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) seolah-olah sepeda motor tersebut milik Para Terdakwa termasuk dalam perbuatan mengambil barang milik kepunyaan orang lain untuk dimiliki;

Menimbang bahwa reaksi saksi BUSTAMI BIN (Alm) BAHAR yang tidak memperkirakan sepeda motornya akan tidak berada di tempat terakhir kali ia parkir pada saat akan pulang selepas nebas atau membuka hutan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari-cari sepeda motornya hingga pergi ke Muara Sahung untuk mengikuti petunjuk dukun yang ditemuinya menunjukkan bahwa saksi BUSTAMI BIN (Alm) BAHAR tidak berkenan ada orang yang memindahkan bahkan mengambil sepeda motor tersebut sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa saksi terhambat pekerjaannya, maka perbuatan Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi BUSTAMI BIN (Alm) BAHAR untuk dimiliki dilakukan tanpa adanya izin atau dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa 2 pergi ke rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Desa Tanjung Iman II Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur untuk mengajak Terdakwa 1 mengambil motor lalu sama-sama pergi rumah Terdakwa 1 mengambil peralatan berupa 1 (satu) buah kunci obeng ketok yang ujungnya pipih sekira panjang 5 (lima) centimeter warna hitam dan 1 (satu) buah kunci Y ukuran 8 (delapan) sekira panjang 15 (lima belas) centimeter warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian pergi ke daerah Bintuhan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa 2 dan sesampainya di Jembatan Muara Desa Suka Merindu Kecamatan Semindang Gumay, Kabupaten Kaur Para Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang terparkir di ujung kebun sawit dekat sungai, yaitu 2 (dua) sepeda motor *matic* dan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra;
- Bahwa Terdakwa 2 mendekati sepeda motor Honda Supra lalu menyambungkan obeng ketok yang ujungnya pipih dengan kunci Y lalu memasukkan ujung kunci tersebut ke dalam lubang kunci sepeda motor Honda Supra selanjutnya Terdakwa 2 memutar kunci tersebut ke arah kanan untuk menghidupkan sepeda motor sambil mengengkol sepeda motor sampai mesinnya hidup sedangkan Terdakwa 1 duduk di motor yang dikendarai sebelumnya sambil berjaga-jaga;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra tersebut kemudian dibawa ke rumah Terdakwa 1 dan dijual kepada saksi AGUS EPINDI BIN BUSTAMI dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang hasil penjualan Para Terdakwa bagi dua sehingga masing-masing mendapatkan Rp500.000,00

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) yang sudah habis Para Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras dan pil Samcodin;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa 2 yang mengajak Terdakwa 1 dan turun tangan langsung dalam mengambil sepeda motor Honda Supra menunjukkan bahwa kedudukan Terdakwa 2 sebagai pembuat (*dader*) sedangkan perbuatan Terdakwa 1 yang meskipun hanya berjaga-jaga dan tidak langsung turut serta dalam proses pengambilan sepeda motor namun memegang peranan penting agar Terdakwa 2 dapat mengambil sepeda motor dari tempat parkirnya sehingga kedudukan Terdakwa 1 adalah turut serta melakukan (*medepleger*) dengan demikian unsur ketiga beralasan untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, namun bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi lagi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dikemudian hari dan dengan demikian pemidanaan terhadap Para Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan *eksistensi legal justice, moral justice, dan social justice* dalam penegakkan hukum pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra warna hitam biru nomor polisi: B 5942, nomor rangka: MH1HB21124K033084, nomor mesin: HB21E-1032941;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra warna hitam biru nomor polisi: B 5942, nomor rangka: MH1HB21124K033084, nomor mesin: HB21E-1032941;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra tanpa *body*, tanpa nomor polisi, nomor rangka tidak Nampak karena berkarat dan nomor mesin: HB21E-10032941;

berdasarkan fakta-fakta persidangan barang bukti tersebut milik saksi BUSTAMI BIN (Alm) BAHAR oleh karena perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada dirinya sebagai orang yang memiliki hak;

Menimbang bahwa barang hasil kejahatan Para Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya namun sudah banyak perubahan maka meskipun pada saat pemeriksaan saksi BUSTAMI BIN (Alm) BAHAR sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa yang sangat merugikan dirinya mperlu dipertimbangkan pula perbuatan Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor hanya untuk membeli minuman keras dan pil Samcodin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa sangat merugikan Saksi BUSTAMI BIN (Alm) BAHAR;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat karena dilakukan di siang hari ketika orang sedang mencari nafkah;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak citra daerah yang tadinya dikenal aman dimana orang berani meninggalkan motornya di pinggir jalan;
- Para Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan serupa dan terdapat berkas perkara yang sedang diperiksa atas nama Para Terdakwa karena melakukan perbuatan sejenis;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan mampu mengambil pelajaran dari pidana yang dijalaninya agar Para Terdakwa sebagai generasi penerus bangsa dapat menjadi orang yang berguna dan membanggakan orang tuanya dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan sudah tepat, adil dan bermanfaat;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Juni Bin Bustami** dan Terdakwa 2 **Laode M. Tholib Bin Laode Andi Mauna** di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra warna hitam biru nomor polisi: B 5942, nomor rangka: MH1HB21124K033084, nomor mesin: HB21E-1032941;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra warna hitam biru nomor polisi: B 5942, nomor rangka: MH1HB21124K033084, nomor mesin: HB21E-1032941;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra tanpa body, tanpa nomor polisi, nomor rangka tidak Nampak karena berkarat dan nomor mesin: HB21E-10032941;dikembalikan kepada Bustami Bin (Alm) Bahar;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Rouly Rosdiani Natalia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Reza Adiwijana, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Wijayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Dewangga Putra Sunartedjo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Wijayanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)